



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2843/Pdt.G/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Purworejo 22 November 1976, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kab. Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat xxx, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1268/Adv/X/2021/PA.Ckr, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sleman 20 Januari 1974, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kab. Bekasi, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 2843/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 06 Oktober 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2843/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Januari 2000 bertepatan 24 Syawal 1420 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 526/38/I/2000 tanggal 31 Januari 2000.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing :
 - 1) **Anak 1**, Perempuan, lahir di Purworejo pada tanggal 21 Nopember 2001;
 - 2) **Anak 2**, Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 9 Desember 2013, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Suku Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi No.01/REG/UMUM/2014 tanggal 2 Januari 2014;
 - 3) **Anak 3**, Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 2 Nopember 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Suku Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi No.3216-LT-19022016-0199 tanggal 19 Pebruari 2016;
3. Bahwa diawal perkawinan, hubungan Tergugat dan Penggugat berjalan dengan baik sebagaimana pasangan keluarga umumnya, kemudian sekitar tahun 2019 antara Tergugat dan Penggugat mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak lagi memberikan biaya hidup kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak.
4. Bahwa Tergugat tidak lagi mampu memberikan biaya hidup karena sudah tidak lagi bekerja, setelah tidak bekerja Tergugat membuka usaha pangkas rambut, namun hasil dari usaha itu juga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup, bahkan untuk membayar uang sewa tempat usaha pun tidak mencukupi.
5. Bahwa walaupun Tergugat dalam kondisi tidak mampu memberikan biaya hidup, Penggugat masih memaklumi karena Penggugat bekerja di pabrik garmen, dari gaji yang diperoleh, Penggugat berusaha untuk membiayai kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2843/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain itu sejak sekitar tahun 2019 Tergugat tidak lagi mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat, hal ini juga menjadi penyebab semakin seringnya timbul perselisihan dan pertengkaran dan perselisihan, yang mengakibatkan selama lebih dari 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, meskipun saat ini masih satu rumah.
7. Bahwa dengan kondisi tersebut. antara Penggugat dan Tergugat semakin sering timbul perselisihan dan pertengkaran, usaha-usaha untuk merukunkan kembali sudah dilakukan, bahkan antara Penggugat dan Tergugat pernah membuat kesepakatan secara tertulis dengan tujuan untuk merukunkan kembali hubungan suami istri sebagaimana Kesepakatan Bersama tanggal 18 Juli 2021, namun usaha tersebut tidak dapat membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali, perselisihan dan pertengkaran tidak terhindarkan, bahkan semakin sering terjadi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit berkomunikasi,
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin sebagaimana tujuan keluarga dan tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga.
9. Bahwa atas dasar itu Penggugat memutuskan mengakhiri hubungan perkawinan dan mengajukan gugatan a quo, karenanya cukup alasan untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka hendaklah Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkecenderungan untuk mengabulkan gugatan Penggugat serta menyatakan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
10. Bahwa anak-anak dari hasil perkawinan masih dibawah umur dan belum dewasa dan belum mandiri, hendaklah Penggugat ditetapkan sebagai

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2843/Pdt.G/2021/PA.Ckr



orang tua yang berhak mengasuh dan memelihara anak-anak hingga dewasa dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

11. Bahwa karena gugatan Penggugat a quo diajukan berdasarkan bukti-bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka hendaklah putusan dalam perkara a quo dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi (uit voerbar bij voorraad).

Maka, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenaan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 526/38/II/2000 tanggal 31 Januari 2000 bertepatan 24 Syawal 1420 H, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) kepada pejabat pencatat pernikahan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau, apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2843/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat mencabut petita nomor 3 (tiga) tentang hak asuh anak (hadanah);

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 526/38/I/2000 tanggal 31 Januari 2000 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putus pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 31 Januari 2000 dan telah dikaruniai keturunan tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang lebih tiga bulan lamanya;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2843/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;
- 2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi;
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah menikah pada tanggal 31 Januari 2000 dan telah dikaruniai keturunan tiga orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang lebih tiga bulan lamanya;
 - Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2843/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 526/38/I/2000 tertanggal 31 Januari 2000; dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2843/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2843/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga Penggugat tersebut menyatakan bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2843/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Dr. Syakaromilah, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. dan Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Almahsuri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Dr. Syakaromilah, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2843/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Almahsuri, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	260.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2843/Pdt.G/2021/PA.Ckr